

**KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS/IUPK**
**(Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)**

**(LEGAL CERTAINTY
SPECIAL MINING BUSINESS LICENSE/IUPK**
***Study: IUPK as a Continuation of Contract of Work and Work
Agreement for Coal Mining Exploitation in the Minerba Law)***

Annisa Thurfah Asilah¹, Heru Sugiyono²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450.
e-mail: annisathurfaha@upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450.
e-mail: herusugiyono@upnvj.ac.id

Abstrak

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak kalangan yang menyoroti penambahan Pasal 169A yang menjelaskan mengenai jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Namun di sisi lain, pasal tersebut juga menimbulkan keresahan bagi pemegang KK dan PKP2B dikarenakan pemberian perpanjangan melalui IUPK tersebut tidak serta merta diberikan melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK dan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan belum adanya perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Menteri terkait. Ketentuan mengenai aturan tersebut dalam UU Minerba saat ini harus dijelaskan secara lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah mengenai Minerba agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan.

Kata Kunci: Minerba, Izin Usaha, Pertambangan.

Abstract

After the promulgation of Law Number 3 of 2020 many people highlighted the addition of Article 169A which explains the guarantee of extension through special mining business license (IUPK) for holders of contract of work (KK) and work agreement for coal mining exploitation (PKP2B) which will expire. However on the other hand this Article also creates unrest for KK and PKP2B holders because the granting of extensions through the IUPK is not automatically granted but with considerations that have been explained in the law. The formulation of the problem raised in this

study is about the legal certainty of granting IUPK and legal protection for KK and PKP2B holders if the application for extension through IUPK is rejected by the Ministry of Energy and Mineral Resources. This study uses a normative juridical research method namely through a literature study with a statutory approach. The results is indicate that there was no legal certainty from the IUPK as a Continuation of Contract/Agreement Operations and no legal protection for KK and PKP2B holders if the extension through IUPK is rejected by the relevant Minister. The provisions regarding these rules in the current Minerba Law must be explained more clearly in the Government Regulation regarding Minerba in order to provide legal certainty and protection for mining business actors.

Keywords: Mineral and Coal, Business License, Mining.

A. Pendahuluan

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.¹ Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.” Rumusan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara.²

Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan negara mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha pertambangan baik asing maupun dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan. Dari sudut pandang pengusaha dan investor, keduanya mengharapkan regulasi yang ramah dan bersahabat dalam artian dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif. Karena investasi di bidang pertambangan merupakan investasi besar-besaran dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ini adalah tahunan, para pengusaha dan investor membutuhkan kepastian pada setiap regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator memegang peranan kunci. Idealnya, regulasi yang dibuat dapat memberikan kepastian usaha

¹Wikipedia Indonesia, “Sumber Daya Alam,” Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam (diakses 11 Oktober 2020).

²Victor Imanuel, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3 (2012): 1.3.

bagi para pengusaha dan investor.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), undang-undang ini kerap kali disebut sebagai “undang-undang kontroversi” akibat dari munculnya berbagai tanggapan, mulai pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan Pasal 169A yang berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa lelang, jaminan perpanjangan, dan luas wilayah yang tidak perlu dicitkan.

Dalam ilmu hukum, hukum perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.³ Hukum perdata memiliki kaitan yang sangat erat dengan sebuah kontrak ataupun perjanjian. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi, dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang fundamental dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dimana pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan ini juga berlaku bagi kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau investor dengan pemerintah.

Salah satu tujuan UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun dalam kenyataannya, penulis menilai bahwa frasa “diberikan jaminan” dalam penambahan Pasal 169A UU Minerba bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan melalui IUPK itu sendiri. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2017), hlm. 2.

Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerangkan bahwa, frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A tersebut tidak langsung menyebabkan pemegang KK dan PKP2B mendapatkan perpanjangan melalui IUPK, karena selain mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, pemerintah pusat dalam hal ini ialah Kementerian ESDM juga mempertimbangkan optimalisasi potensi cadangan mineral dan batubara dan rekam jejak kinerja perusahaan.⁴ Sebagaimana diatur dalam pasal 169B UU Minerba, Menteri terkait memiliki wewenang untuk menolak perpanjangan melalui IUPK berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan. Jadi, pemegang KK dan PKP2B tidak serta merta diberikan perpanjangan melalui IUPK melainkan masih terdapat kemungkinan bahwa permohonan perpanjangan tersebut ditolak.

Seperti halnya yang terjadi pada PT Arutmin Indonesia, PKP2B perusahaan tambang tersebut akan segera berakhir pada 1 November 2020, tetapi sampai saat ini pemerintah belum memberikan kepastian perpanjangan operasi karena masih disusunnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, mengatakan bahwa sejalan dengan disusunnya PP sebagai aturan pelaksana dari UU Minerba kini Ditjen Minerba Kementerian ESDM juga masih dalam proses verifikasi luas wilayah tambang Arutmin.⁵

Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul Kepastian Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba) yang nantinya akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B dalam UU Minerba dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK tersebut ditolak oleh Menteri ESDM.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat

⁴Minerba ESDM, “FAQ PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - DITJEN MINERBA,” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=148 (diakses 11 Oktober 2020).

⁵Wida Asmarini, “Jelang Perpanjangan IUPK, Lahan Tambang Arutmin Diciutkan,” CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924190755-17-189317/jelang-perpanjangan-iupk-lahan-tambang-arutmin-diciutkan> (diakses 15 Oktober 2020).

terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu: a.) bahan hukum primer; b.) bahan hukum sekunder; dan c.) bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). *Library Research* merupakan cara pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan berdasarkan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak pernah memberikan hasil yang persis sama (repetitif), dan norma hukum yang dicari oleh penelitian hukum berwatak “pasti” bukan berwatak “probabilitas”.⁸ Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis* yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Serta menggunakan teknik penulisan deskriptif, untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

C. Pembahasan

1. Kepastian Hukum IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang

⁶Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 130.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁸Munir Fuandy, Loc.Cit.

mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam *polis* itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*)⁹, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara dan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.¹⁰ Gustav Radburch mengemukakan teori tiga nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, kepastian hukum merupakan salah satu substansi penting dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹¹

Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (UU 11/1967) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menggantikan rezim kontrak menjadi rezim izin, yaitu berupa izin usaha pertambangan (IUP) yang berlaku saat ini.¹² Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.¹³ Pasal 1 butir 7 UU 4/2009 menjelaskan bahwa IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. UU 4/2009 mengadopsi beberapa bentuk perizinan, yaitu¹⁴:

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Pasal 1 angka 7 adalah izin usaha melaksanakan pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, sesuai kewenangannya yang mencakup:
 - a. IUP Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 8 adalah izin usaha yang diberikan untuk

⁹Zahermann Armandz Muabezi, "NEGARA BERDASARKAN HUKUM (*RECHTSSTAATS*) BUKAN KEKUASAAN (*MACHTSSTAAT*) *RULE OF LAW AND NOT POWER STATE*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3 (2017): 423.

¹⁰Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hlm. 153.

¹¹Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.

¹²Ismail Saleh, "Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bagi Sektor Pertambangan Batubara," *Jurnal Privat Law*, Vol. II No. 5 (2014): 1.

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168.

¹⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

- b. IUP Operasi Produksi dalam Pasal 1 angka 9 adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 3) Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK terdiri atas dua tahap:
- a. IUPK Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 12 adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 - b. IUPK Operasi Produksi dalam Pasal 1 angka 13 adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 169 UU 4/2009 mengatur bahwa kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 disahkan, kecuali mengenai penerimaan negara. Pengecualian terhadap penerimaan negara adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Sejak tahun 2015, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Januari 2020, dalam rapat paripurna DPR memutuskan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tahun pada saat itu, Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., pada 29 April 2020 melalui Diskusi Publik: Revisi UU Minerba sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional yang disiarkan langsung melalui akun *youtube* Ditjen Minerba, selain itu ia juga mengatakan bahwa salah satu isu pokok yang menjadi urgensi dibentuknya RUU Minerba adalah terkait dengan kelanjutan operasi KK dan PKP2B

untuk memberikan kepastian hukum. Akhirnya pada Mei 2020 lalu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) disahkan menjadi undang-undang sebagai perubahan dari UU 4/2009. Seperti yang kita ketahui bersama salah satu tujuan berlakunya UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Namun setelah undang-undang tersebut diundangkan, begitu banyak polemik yang timbul dari berbagai kalangan masyarakat berkaitan dengan penambahan pasal-pasal dalam UU Minerba saat ini. Bahkan, undang-undang ini juga mendapatkan permohonan *Judicial Review* (JR) untuk di uji secara formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan publik adalah penambahan Pasal 169A mengenai ketentuan peralihan yang menggunakan frasa “diberikan jaminan” bagi pemegang KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tanpa lelang dan luas wilayah yang tidak perlu dicitutkan. Namun, ternyata frasa “diberikan jaminan” tersebut tidak serta merta membuat perpanjangan melalui IUPK tersebut diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B yang akan habis masa berlakunya, karena pemberian perpanjangan itu diberikan melalui pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 169A, yang berbunyi:

- (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
 - a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
 - b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 169A yang menjelaskan bahwa KK dan PKP2B akan diberikan jaminan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi

kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, Pasal 169B ayat (4) justru menjelaskan bahwa “Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan Pertambangan yang baik”.¹⁵ Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., yang mengungkapkan bahwa perpanjangan KK dan PKP2B melalui IUPK tidak otomatis dan harus melalui evaluasi dengan persyaratan tertentu.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jamin memiliki arti menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya) sedangkan jaminan merupakan janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Ketika UU Minerba dalam ketentuan peralihan pada Pasal 169A menggunakan frasa “diberikan jaminan” bagi KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, maka hal itu mengartikan bahwa pemerintah akan memberikan perpanjangan melalui IUPK tanpa harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain karena dalam Pasal tersebut pemerintah secara jelas dan tegas menggunakan kata-kata jaminan sebagai penjelasan dalam UU Minerba. Hal itu berarti apabila kewajiban pemegang KK dan PKP2B tidak terpenuhi sekalipun, pemerintah tetap akan menanggung kewajiban yang tidak terpenuhi tersebut dengan tetap memberikan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Namun pada kenyataannya, frasa “diberikan jaminan” tidak serta merta membuat KK dan PKP2B mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, undang-undang kembali mengamanatkan bahwa pemberian perpanjangan tersebut juga berdasarkan oleh beberapa-pertimbangan yang juga telah dijelaskan dalam UU Minerba.

Perbedaan ketentuan inilah yang menimbulkan adanya kekaburan norma yang merupakan keadaan dimana kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia, tetapi rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan

¹⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

¹⁶Rangga Prakoso, “Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis,” *Investor Daily*, <https://investor.id/business/perpanjangan-operasi-kk-dan-pkp2b-tidak-otomatis> (diakses 16 Oktober 2020).

pengertian-pengertian.¹⁷ Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam UU Minerba yang berlaku saat ini yang terkesan bertolak belakang dengan tujuan revisi UU Minerba pada awalnya, yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi kelanjutan operasi KK dan PKP2B.

2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang KK dan PKP2B yang Permohonan Perpanjangannya Ditolak oleh Menteri ESDM

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945.²⁰ Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.²¹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

¹⁷I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 118.

¹⁸Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2016): 6.

¹⁹Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (PERSERO) KITSUMBAGUT,” (Medan: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017), hlm. 3.

²⁰Agus Triyono, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” (Lampung: Usul Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hlm. 1.

²¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²² Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta hukum yang juga berdasarkan pada Pancasila.²³ Esensi perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B berdasarkan Pasal 169A UU Minerba adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi pemegang KK dan PKP2B bahwa ia akan mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. UU Minerba tidak memberikan perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B karena undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peraturan mengenai ketentuan peralihan. Ketika dalam UU Minerba terdapat Pasal 169A yang menjelaskan bahwa akan menjamin perpanjangan melalui IUPK dan Pasal 169B yang menjelaskan bahwa Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan tersebut, tetapi UU Minerba tidak mengatur lebih lanjut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B yang dijamin permohonan perpanjangannya terhadap penolakan yang diberikan oleh Menteri terkait. Padahal, hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan berdasarkan dari amanat undang undang itu sendiri yang memberikan jaminan perpanjangan.²⁴

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵ Hal ini membuat para pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya dijamin oleh UU Minerba tidak memiliki perlindungan hukum jika nantinya terjadi penolakan

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

²³Riza Anggun dan Listya Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2016): 253.

²⁴Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.

²⁵Setiono, "*Rule of Law*," (Surakarta: *Disertasi S2* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

perpanjangan yang diberikan oleh Menteri terkait.

D. Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya ditolak oleh Menteri terkait. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PERMEN) yang merupakan aturan turunan yang lebih rinci dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) nantinya harus memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya terkait perbedaan pengaturan dalam kedua Pasal yang bertolak belakang, diantara Pasal 169A dan Pasal 169B. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 bagi para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 3 tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Buku:

Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti

Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Kusnardi, Moh. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Pasek, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Raharadjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Karya Ilmiah:

Anggun, Riza dan Listya Irawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 No. 2 Desember 2016, Malang: Universitas Brawijaya

Imanuel, Victor, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 No. 3 September 2012, Malang: *Rush in Social Economics Study Group* (Rustig)

Ismail, Saleh, “Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bagi Sektor Pertambangan Batubara”, *Jurnal Privat Law*, Vol II No. 5 Oktober 2014, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Muabezi, Zahermann Armandz, “NEGARA BERDASARKAN HUKUM (*RECHTSSTAATS*) BUKAN KEKUASAAN (*MACHTSSTAAT*) *RULE OF LAW AND NOT POWER STATE*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6 No. 3 November 2017,

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Nola, Luthvi Febryka, “Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7 No. 1 Juni 2016, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: *Disertasi* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Sihombing, Angga Nugraha, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (PERSERO) KITSUMBAGUT”, Medan: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Triyono, Agus, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sumber Lainnya:

Wikipedia Indonesia, “Sumber Daya Alam”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam, diakses tanggal 11 Oktober 2020

Minerba ESDM, “FAQ PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - DITJEN MINERBA”,
https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=148, diakses tanggal 11 Oktober 2020

Wida Asmarini, “Jelang Perpanjangan IUPK, Lahan Tambang Arutmin Diciutkan”,
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924190755-17-189317/jelang_perpanjangan-iupk-lahan-tambang-arutmin-diciutkan, diakses tanggal 15 Oktober 2020

Rangga Prakoso, “Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis”,
<https://investor.id/business/perpanjangan-operasi-kk-dan-pkp2b-tidak-otomatis>, diakses tanggal 16 Oktober 2020